

## Ashoya Ratam, SH, MKn

DI

## KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp.: (021) 2923 6060, Fax.: (021) 2923 6070 Email: notaris@ashoyaratam.com

	RISALAH
Akta	ALIGHER
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	"PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH"
Tangga	28 Pebruari 2018
Tangga	())
Nomor	- 35 -
Turuna	n Grosse

## RISALAH

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH"

Nomor: 33





 yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister -Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------1-10-2013 (satu Oktober dua ribu tiga belas) nomor -----AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013; ----akta tanggal 31-10-2013 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tiga belas) nomor -15, yang minutanya dibuat dihadapan INDAH INDRIANI, Sarjana Hukum, --Spesialis Notaris, Notaris di Kota Semarang dan telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-11-2013 (dua puluh satu Nopember dua ribu tiga belas) nomor -AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013; ----akta tanggal 30-1-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat belas) nomor 27, -yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ------Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-2-2014 (dua belas Pebruari dua --ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-04338; ----akta tanggal 9-9-2014 (sembilan September dua ribu empat belas) nomor 20, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-9-2014 (enam belas September --dua ribu empat belas) nomor AHU-06242.40.21.2014;----akta tanggal 23-6-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas) nomor 98, -yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas) nomor -----AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuan atas perubahan ---Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-6-2015 (dua puluh lima Juni

	dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0945709;
-	akta tanggal 11-5-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas) nomor 20, yang
	minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
	Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-5-2016 (tiga belas Mei dua -
	ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0048779;
-	akta tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) nomor 27,
	yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-3-2017
	(dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor
	AHU-AH.01.03-0121841;
-	akta tanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor -
	57, yang minutanya dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana
	Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
	dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
	16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor
	AHU-0024076.AH.01.02.Tahun 2017; dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
	Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-11-2017
	(enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor
	AHU-AH.01.03-0191730;
-sı	usunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas
ter	rsebut dimuat dalam akta tanggal 5-9-2017 (lima September dua ribu tujuh
be	las) nomor 06, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
(u	ntuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN
N	ASIONAL SYARIAH" tersebut cukup disebut dengan "BTPN Syariah" atau
"P	erseroan" atau "Bank")
-te	elah berada di Menara BTPN – Board Room, Lantai 12, CBD Mega Kuningan, -

Jal	an Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta Selatan,
unt	uk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
dip	utuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya
dis	ebut "RUPS" atau "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta
ten	npat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini
-Di	dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan
dih	adiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Sya	ariah dan Direksi serta para pemegang saham Perseroan tersebut, yaitu:
1.	Tuan KEMAL AZIS STAMBOEL,
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen Perseroan);
2.	Nyonya DEWIE PELITAWATI,
1	
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Komisaris Independen Perseroan;
3.	Tuan MAHDI SYAHBUDDIN,
3.	

	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat se
4.	Komisaris Perseroan;
7.	Nyonya MAYA KARTIKA,
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat s
	Komisaris Perseroan;
1.	
5.	Tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master of Arts,
	The Little Book
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat s
	Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
4	

	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
	Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan;
7.	Tuan MULIA SALIM,
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku
8.	Wakil Direktur Utama Perseroan; Tuan ARIEF ISMAIL,
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
9.	Tuan TARAS WIBAWA SIREGAR

	Direktur Perseroan;
uan	DJEMI SUHENDA,
	, Wakil Direktur Utama PT BANK TABUNGAN
EN	SIUNAN NASIONAL Tbk,
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat dalam
	jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
	14-2-2018 (empat belas Pebruari dua ribu delapan belas), yang
	dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan
	pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:
	- tuan ONGKI WANADJATI DANA,
	Wakil Direktur
	Utama PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN
	NASIONAL Tbk,
	dan
	- tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG,
	Direktur
	PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk, -

10.

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk tanggal 27-9-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas) nomor 3171060109680002; ------vang diwakili dalam jabatan mereka tersebut, demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas ---nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT BANK -----TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN, Central Business ----District Mega Kuningan, Lantai 12, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta -Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka ----sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 24-1-2008 (dua ----puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat --itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu -----Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29--1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----AHU-04685.AH.01.02. Tahun 2008, yang Anggaran Dasar -----perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ----dimuat dalam: ----akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ---diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia tanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat -----

	belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris	
	HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,	
	dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan	
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8-7-2014	
	(delapan Juli dua ribu empat belas) nomor	
	AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014;	
-	akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas)	
	nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris	
	HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,	
	dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan	
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13-2-2015	
	(tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor	
	AHU-0002400.AH.01.02,Tahun 2015;	
-14	akta tanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)	
	nomor 21, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris	
	HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut,	
	dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah	
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi	
	Manusia Republik Indonesia tanggal 17-4-2015 (tujuh belas	
	April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357;	
-SI	ısunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan	
ter	batas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal	
24	-3-2017 (dua puluh empat maret dua ribu tujuh belas)	
no	mor 53, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH,	
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;		
-pe	erseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili dalam	
ke	dudukannya selaku pemegang/pemilik 485.333 (empat ratus	
delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau		
me	erupakan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham	
ya	ng telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;	

11. a.	Tuan TRIANTO IRAWAN.
	. Direktur PT TRIPUTRA PERSADA RAHMAT,
	ini, untuk sementara berada di Jakarta;
b,	Ny KHO SIOE HONG,
	-
	-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat
	berdasarkan kuasa tertanggal 26-2-2018 (dua puluh enam Pebruari
	dua ribu delapan belas) nomor 01/SK/II/2018,yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; selaku -
	kuasa dari:
	-tuan ARIEF RACHMAT.
	, Direktur Utama PT TRIPUTRA PERSADA RAHMAT,
	demikian para panghadan massakili Diselet da da da
	-demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan

terbatas "PT TRIPUTRA PERSADA RAHMAT", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai 23 Unit C/F, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 Kaveling -2-3, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya ---telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2-6-2008 (dua Juni dua ribu delapan) nomor 2, yang minutanya dibuat oleh -----DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----11-6-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) nomor -----AHU-32029.AH.01.02.Tahun 2008; berikut segenap perubahan dari padanya sebagaimana dimuat dalam: ----akta tanggal 29-9-2012 (dua puluh sembilan September dua --ribu dua belas) nomor 04, yang minutanya dibuat dihadapan ---PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ----Pusat dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya --telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-44628; akta tanggal 8-6-2015 (delapan Juni dua ribu lima belas) ----nomor 09, yang minutanya dibuat dihadapan RONALDIE ----CHRISTIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan ---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia tertanggal 24-6-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-0937990.AH.01.02.TAHUN 2015;-----susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----16-5-2017 (enam belas mei dua ribu tujuh belas) nomor 33, -yang -

	minutanya dibuat dihadapan Notaris RONALDIE		
	CHRISTIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;		
	-perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili dalam		
	kedudukannya selaku pemegang/pemilik 208.000 (dua ratus		
	delapan ribu) saham atau merupakan 30% (tiga puluh persen) dari -		
	jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor		
	penuh ke dalam Perseroan;		
-Pa	ra penghadap saya, Notaris, kenal		
-Pe	nghadap tuan KEMAL AZIS STAMBOEL dalam kedudukannya tersebut		
sela	aku Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat		
ber	dasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.		
	lanjutnya tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut selaku Ketua Rapat		
me	mberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat, sebagai berikut:		
_	Direksi BTPN Syariah telah mengundang secara resmi para pemegang saham,		
	Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk		
	mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini		
	sebagaimana surat undangan Rapat BTPN Syariah tanggal 13-2-2018 (tiga		
	belas Pebruari dua ribu delapan belas);		
_	Anggaran Dasar BTPN Syariah Pasal 24 ayat 1 menyebutkan Rapat Umum		
	Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama;		
_	BTPN Syariah telah menyusun agenda Rapat Umum Pemegang Saham		
	Tahunan sesuai mata acara yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2, 3 dan 4		
	Anggaran Dasar BTPN Syariah yang akan kami bacakan setelah Rapat		
	Umum Pemegang Saham Tahunan ini secara resmi dibuka sebagaimana		
	tertuang dalam Panggilan Rapat; dan		
-	Adapun kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat dan pengambilan		
	keputusan yang berlaku dalam Rapat ini sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran		
	Dasar BTPN Syariah.		
-ba	hwa dalam Rapat hadir atau diwakili sebanyak 6.933.330,000 (enam miliar		
ser	nbilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham atau		

merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak
suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yang
demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9-2-2018
(sembilan Pebruari dua ribu delapan belas), sehingga dengan demikian
persyaratan kuorum kehadiran yang disyaratkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan telah terpenuhi.
-bahwa Rapat adalah sab dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua
persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadaka
Rapat telah terpenuhi;
-bahwa agenda Rapat berdasarkan panggilan Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN
Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh
belas);
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua
ribu delapan belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukkan tersebut;
4. Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, para
anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN
Syariah untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah, bapak
MAHDI SYAHBUDDIN,
-Sebelum Rapat dibuka, Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham
apakah terdapat usulan tambahan atau perubahan terkait Agenda Rapat:
-Oleh karena tidak terdapat usulan tambahan atau perubahan terkait Agenda
oren karena traak terdapat usulan tambahan atau perubahan terkan Agenda

Raj	oat, maka Ketua Rapat melanjutkan acara dari Rapat
I.	Memasuki Agenda Pertama dari Rapat:
	"Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan
	Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
	31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) termasuk
	Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan
	Pengawas Syariah."
-Se	belum memasuki penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat, Ketua Rapat
me	nyampaikan hasil audit atas Laporan Keuangan BTPN Syariah, yang pada
po	koknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan "Infocus", yaitu sebagai
bei	ikut:
	"Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
	TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (a member of PwC Global
	network) dengan pendapat "Opini Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, -
	WIBISANA, RINTIS & Rekan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
	tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua
	ribu tujuh belas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian."
-S	elanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam
ha	l ini diwakili oleh tuan MULIA SALIM dalam kedudukannya tersebut selaku
W	akil Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Agenda
Pe	rtama dari Rapat
-S	elanjutnya tuan MULIA SALIM tersebut menyampaikan penjelasan atas
A	genda Pertama dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
	"Pada agenda pertama akan disampaikan mengenai Persetujuan atas Laporan
	Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun
	buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua -
	ribu tujuh belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan -
	Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
	Laporan Keuangan: Neraca Keuangan
	Dari segi asset.

	Kondisi likuiditas Perseroan tetap terjaga dan aman, dan dilihat dari kas
	penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Surat Berharga dan
	Reverse Repurchase Agreement ("REPO") sangat memadai untuk
	operasional dan pengembangan Bank ke depannya
	Untuk Pembiayaan yang Diberikan Pinjaman terjadi peningkatan sebesar -
	21,1% (dua puluh satu koma satu persen) sehingga posisi tahun 2017 (dua
	ribu tujuh belas) Rp6,053 triliun (enam koma nol lima tiga triliun rupiah) -
	dan kondisi yang lainnya, atau allowance for losses juga aman dan terjaga.
	Sehingga total Asset Perseroan pada akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh
	belas) meningkat 25% (dua puluh lima persen) dari posisi tahun 2016 (dua
	ribu enam belas) sebesar Rp7,323 triliun (tujuh koma tiga dua tiga triliun -
	rupiah) menjadi sebesar Rp9,157 triliun (sembilan koma satu lima tujuh
	triliun rupiah),
	Dari segi kewajiban dan ekuitas.
	Untuk Dana Pihak Ketiga dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito
	terjadi peningkatan 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) ke posisi
	Rp6,546 triliun (enam koma lima empat enam triliun rupiah). Kewajihan
	lainnya tetap terjaga dan terjadi juga peningkatan ekuitas karena
	perkembangan kinerja Perseroan bagus, yaitu meningkat 41,6% (empat
	puluh satu koma enam persen) dari Rp1,593 triliun (satu koma lima
	sembilan tiga triliun rupiah) menjadi Rp2,255 triliun (dua koma dua lima -
	lima triliun rupiah), sehingga total Kewajiban dan Ekuitas pada akhir 2017
	(dua ribu tujuh belas) adalah Rp9,157 triliun (sembilan koma satu lima
	tujuh triliun rupiah) meningkat 25% (dua puluh lima persen)."
-Kem	udian tuan MULIA SALIM tersebut menyampaikan lehih lanjut penjelasan -
Lapor	ran Keuangan yang terdiri dari Laba Rugi Tahun Berjalan, Rasio Keuangan -
dan P	erubahan Ekuitas dengan menggunakan slide, yang ditayangkan dalam
Rapa	t, slide mana dilekatkan pada minuta akta ini
-Sela	njutnya Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa Laporan Tugas
Penga	awasan Dewan Komisaris atas jalannya BTPN Syariah selama Tahun Buku -

2017 (dua ribu tujuh belas)	sebagaimana termuat dalam halaman 11 materi Rapat,
yang pada pokoknya berbun	yi sebagai berikut:
"Bahwa Dewan Komisa	aris telah melakukan tanggung jawab pengawasan atas
pengelolaan dan operas	ional Perseroan serta memberikan rekomendasi
kepada Direksi untuk m	nemastikan terlaksananya penerapan Good Corporate -
Governance (untuk sela	unjutnya disebut "GCG") dan kepatuhan terhadap
Prinsip Syariah	
Bahwa Dewan Komisa	ris telah secara langsung melakukan pengawasan
terhadap tindak lanjut r	ekomendasi kepada Direksi maupun melalui
Komite-Komite setingk	at Dewan Komisaris yang telah dibentuk
Terkait Pengawasan da	n Rekomendasi Dewan Komisaris, telah tertuang
sebagai berikut:	
a. Penyampaian Lapon	ran Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana
Bisnis Bank Perser	oan Semester I Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
melalui Surat Nomo	or S.344/DIR/LG/VIII/2017 tanggal 22-8-2017 (dua
puluh dua Agustus	dua ribu tujuh belas) kepada Otoritas Jasa Keuangan
(untuk selanjutnya	disebut "OJK") Departemen Perbankan Syariah
(untuk selanjutnya	disebut "DPbS");
b. Penyampaian Lapo	ran Semesteran Pengawasan Pelaksanaan Rencana -
Bisnis BTPN Syari	ah semester II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
melalui Surat Nome	or S.054/DIR/LG/II/2018 tanggal 6-2-2018 (enam
Pebruari dua ribu d	elapan belas) kepada OJK DPbS;
	ran Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas)	
-Selanjutnya Ketua Rapat n	nenyampaikan bahwa Laporan Pengawasan Dewan
Pengawas Syariah sebagain	nana termuat dalam halaman 13 materi Rapat, yang
pada pokoknya berbunyi se	bagai berikut:
"Bahwa Dewan Penga	was Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung
jawab pengawasan dala	am memastikan kepatuhan syariah terhadap
pengembangan produk	baru, kegiatan penghimpunan data, kegiatan

	per	yaluran dana, dan kegiatan layanan jasa yang dilakukan oleh BTPN
	Sya	ariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal
	pel	aksanaan GCG terkait Prinsip Syariah
	De	wan Pengawas Syariah telah secara langsung melakukan pengawasan
	terl	nadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi termasuk melakukan
	ku	njungan ke kantor cabang
		sil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah telah tertuang agai berikut:
		penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
		Semester I Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Surat Nomor:
		S.319/DIR/COMP/VII/2017 tanggal 28-7-2017 (dua puluh delapan Juli
		dua ribu tujuh belas) OJK Departemen Perbankan Syariah Divisi
		Pengawasan 2;
	ь.	penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
	,	Semester II Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Surat Nomor
		S.048/DIR/COMP/I/2018 tanggal 31-1-2018 (tiga puluh satu Januari dua
		ribu delapan belas) kepada OJK Departemen Perbankan Syariah Divisi
		Pengawasan 2;
	Da	ri hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pengembangan
	pro	duk baru, kegaitan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana
	ser	ta kegiatan layanan jasa selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dapat
	dis	impulkan bahwa kegiatan Bank secara umum telah sesuai dengan prinsip -
	sys	riah."
-S	etela	h penjelasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Pe	rsero	an atas materi Agenda Pertama dari Rapat selanjutnya Ketua Rapat
me	embe	rikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang
he	ndak	mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam
A	genda	Pertama dari Rapat
-0	leh k	arena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan
pe	rtany	aan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Agenda Pertama dari

Ra	pat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada tuan MULIA SALIM
dal	am kedudukannya tersebut selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk
me	nyampaikan usulannya terkait Agenda Pertama dari Rapat;
-se	lanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Agenda Pertama dari
Ra	pat, yaitu agar Rapat dapat:
1.	Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan mengenai
	tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan
	Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
	31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang disampaikan
	oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang
	Saham Tahunan BTPN Syariah untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);
2.	Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
	pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)
	yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
	TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (a member of PwC
	Global Network) yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan BTPN
	Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
3.	Memberikan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge)
	sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang
	berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh
	belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris
	dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah
	dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada
	tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas),
	sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -
	Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
	31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), kecuali
	perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya
-Se	elanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan
da	lam Agenda Pertama dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas

das	sar musyawarah untuk mufakat
-0	leh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan
sua	ıra tidak setuju atau abstain, maka atas usul keputusan yang diajukan dalam
Ag	enda Pertama dari Rapat:
"R	apat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
me	mutuskan sebagai berikut:
1.	Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan
	mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
	Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang
	berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu
	enam belas) yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
	BTPN Syariah pada Rapat;
2.	Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku
	yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua
	ribu tujuh belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor
	Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan
	Rekan (a member of PwC Global Network) yang telah termuat dalam
	buku Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
3.	Memberikan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge)
	sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku
	yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua
	ribu tujuh belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota
	Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan
	pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun -
	buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember
	dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
	yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua
	ribu tujuh belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak -
	pidana lainnya."

II.	Memasuki Agenda Kedua dari Rapat, yaitu:	
	"Penetapan Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku	
	yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua	
	ribu tujuh belas)."	
-K	Letua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya RATIH RACHMAWATY	
te	rsebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan usulan keputusan	
A	genda Kedua dari Rapat	
-S	elanjutnya nyonya RATIH RACHMAWATY tersebut dalam kedudukannya	
te	rsebut menyampaikan usulan keputusan atas Agenda Kedua dari Rapat, yaitu	
se	bagai berikut:	
1.	Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku	
	yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu	
	tujuh belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang	
	diperoleh Perseroan adalah Rp. 670.181.742.631,- (enam ratus tujuh puluh	
	miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam	
	ratus tiga puluh satu rupiah);	
2.	Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak	
	pendapatan) yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada -	
	tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)	
	seluruhnya sebagai berikut:	
	(a) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh	
	satu Desember dua ribu tujuh belas), BTPN Syariah tidak akan	
	membagikan dividen kepada para Pemegang Saham. Setelah Penawaran	
	Umum Perdana Saham, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan	
	untuk memperkuat posisinya dalam bersaing, BTPN Syariah bermaksud -	
	untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan	
	investasi dalam infrastruktur dan sumber daya lainnya (termasuk	
	teknologi informasi). Oleh karena itu, Manajemen BTPN Syariah	
	merencanakan pembayaran dividen kas kepada pemegang saham BTPN -	
	Syariah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih -	

	tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 (dua ribu dua
	puluh) berdasarkan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan
	belas), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(b)	Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai
	tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang sekarang
	berjumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
(c)	Sisa laba bersih sejumlah Rp665.181.742.631,- (enam ratus enam puluh
	lima miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua
	ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba
	ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan
-Setela	ah penyampaian usulan oleh Direksi atas Agenda Kedua dari Rapat,
selanji	atnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham -
atau k	uasanya yang hendak mengajukan pertanyaan atas usulan yang telah
disam	oaikan dalam Agenda Kedua dari Rapat
-Pada	kesempatan yang diberikan tuan DJEMI SUHENDA dalam kedudukannya -
terseb	ut menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
"I	Laba komprehensif kenapa berbeda (dalam tayangan) sebesar Rp655,904 M
(e	nam ratus lima puluh lima koma sembilan nol empat miliar rupiah)?"
-Kemi	ndian tuan MULIA SALIM dalam kedudukannya tersebut selaku Wakil
Direkt	ur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya
sebaga	ii berikut:
64]	Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) laba bersih tahun berjalan sebesar
R	p670.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) dikarenakan
te	rdapat penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif
la	innya, yang on book berupa nominatif, aktuaria dan lain-lain, sehingga yang
d	igunakan untuk buku Perseroan tetap Rp670 M (enam ratus tujuh puluh
II	tiliar rupiah), ini dari segi perhitungan yang berkaitan dengan benefit jangka
p	anjang, aktuaria dan lain-lain. Yang kita putuskan angka untuk Laba Bersih
P	erseroan adalah di Rp670 M (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah)."
-Selan	jutnya dengan izin Ketua Rapat, saya, Notaris menyampaikan tambahan

penjel	asan yang pada pokoknya sebagai berikut:		
27	Sesuai dengan Laporan Keuangan yang disusun Kantor Akuntan Publik		
L	aba bersih tahun berjalan Rp.670.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh		
п	niliar rupiah) dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak		
Se	ebesar Rp655,904 miliar (enam ratus lima puluh lima koma sembilan nol		
eı	mpat miliar rupiah)."		
-Oleh	karena tidak ada lagi pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju		
atau a	bstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam Agenda Kedua dari		
Rapat	,		
"Rap	at dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat		
mem	ıtuskan sebagai berikut:		
1. M	enyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba BTPN Syariah untuk		
ta	hun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu		
D	esember dua ribu tujuh belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah		
pa	ajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah adalah		
R	Rp670.181.742.631,- (enam ratus tujuh puluh miliar seratus delapan		
р	uluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh -		
sa	tu rupiah);		
2. M	lenyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak		
pe	endapatan) yang diperoleh BTPN Syariah selama tahun buku yang		
be	erakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu		
tu	ijuh belas) seluruhnya sebagai berikut;		
(a	Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga		
	puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), BTPN Syariah tidak		
	akan membagikan dividen kepada para Pemegang Saham. Setelah		
	Penawaran Umum Perdana Saham, untuk memaksimalkan nilai		
	pemegang saham dan untuk memperkuat posisinya dalam bersaing -		
	dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan		
	investasi dalam infrastruktur dan sumber daya lainnya (termasuk		
	teknologi informasi) manajemen BTPN Syariah merencanakan		

	pembayaran dividen kas kepada pemegang saham BTPN Syariah
	sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih
	tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 (dua ribu
	dua puluh) berdasarkan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu
	sembilan belas), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham
	(b) Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai
	tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang
	sekarang berjumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima miliar
	rupiah);
	(c) Sisa laba bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) sejumlah
	Rp665.181.742.631,- (enam ratus enam puluh lima miliar seratus
	delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam
	ratus tiga puluh satu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan -
	untuk memperkuat posisi keuangan BTPN Syariah."
III	
1	"Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk -
	tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu
	Desember dua ribu delapan belas) dan penetapan besarnya honorarium
	serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut."
1	
	lemasuki Agenda Ketiga dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan
	pada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Nyonya
DE	EWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
	dalam kedudukannya tersebut selaku
	omisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan landasan hukum,
per	rtimbangan dan usulan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari Rapat.
-Se	elanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda
Per	nduduk tertulis DEWI PELITAWATI, Sarjana Hukum), kedudukannya tersebut
me	enyampaikan usulan berkenaan dengan Agenda Ketiga dari Rapat, yang pada
po	koknya adalah sebagai berikut:

Sehul	bungan dengan Penunjukan Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") -
dan/a	tau Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") untuk tahun
buku	yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu c	lelapan belas) diusulkan untuk:
1. Mo un bu 31 pe	emberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tuk menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit ku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) serta netapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan P dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Aı	ıdit dan peraturan yang berlaku ;
	tentuan sebagai berikut:
1	AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi
1 955	Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah
	berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;
(b)	KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;
(c)	Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
,	"POJK") nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi -
	Laporan Bank Juncto POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015 tentang
	Transparansi dan Publikasi -Laporan Bank Juncto Surat Edaran OJK
	nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
	Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa
	Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan
v	dengan Perusahaan Induk
(d	). Merujuk POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
	Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
Selaniu	tnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda

mu	syaw	arah untuk mufakat
-Ol	eh ka	arena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan
sua	ra tid	lak setuju atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam
Ag	enda	Ketiga dari Rapat:
"R	apat	dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
me	muti	ıskan menyetujui sebagai berikut:
1.	Me	mberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
	Per	seroan untuk menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa
	ata	u mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang -
	ber	akhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu
	dela	apan belas) serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya
	ten	tang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan
	rek	omendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku ;
2.	Bal	wa Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut
	den	gan ketentuan sebagai berikut:
	(a)	AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi
		Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah
		berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;
	(b)	KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;
	(c)	Merujuk POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan
		Publikasi Laporan Bank Juncto POJK 32/POJK.03/2016 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
		6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi -Laporan Bank
		Juncto Surat Edaran OJK nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang
		Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit
	-1	Usaha Syariah,yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk
		membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan
		Induk."
	(d).	Merujuk POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa
		Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa

Keuangan
IV. Memasuki Agenda Keempat dari Rapat, yaitu:
"Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, -
para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas
Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas);"
-Memasuki Agenda Keempat dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan -
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh nyonya
DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
dalam kedudukannya tersebut selaku
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan usulan keputusan Agend
Keempat dari Rapat
-Selanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
dalam kedudukannya
tersebut menyampaikan kepada Rapat agar dapat menyetujui usulan keputusan
Agenda Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN
Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para
anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan
pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan
Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya
jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan par
anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN
Syariah;
b. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat
dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah
Nomor MOM.001/RNC/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua
ribu delapan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.002/KOM/LG/II/201

	tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas) menetapkan -
	jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk
	tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu
	Desember dua ribu delapan belas), seluruhnya tidak melebihi
	Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua ratus juta rupiah), dan memberi kuasa
	dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu
	Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut
	diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam
	menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris -
	wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN
	Syariah,
S	elanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Agenda
Ke	empat dari Rapat tersebut dapat disetujui dengan suara bulat atas dasar
mı	syawarah untuk mufakat
-0	leh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan
sua	ara tidak setuju atau abstain maka atas usul keputusan yang diajukan dalam
Ag	enda Keempat dari Rapat:
"R	apat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
me	mutuskan sebagai berikut:
a.	Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris
	BTPN Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota
	Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 (dua
	ribu delapan belas) melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
	serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan
	para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam
	menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi
	para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah
	tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite
	Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah;
h	Sasuai dangan rekomendasi Komita Nominasi dan Remunerasi yang

	termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN -
	Syariah Nomor MOM.001/RNC/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas
	Pebruari dua ribu delapan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris -
	yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor
	MOM.002/KOM/LG/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua
	ribu delapan belas) menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi
	para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir
	pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
	belas), seluruhnya tidak melebihi Rp6.200.000.000,- (enam miliar dua
	ratus juta rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan
	Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan
	Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para -
	anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan -
	pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib
	memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN -
	Syariah."
V.	Memasuki Agenda Kelima dari Rapat, yaitu:
	"Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah tuan -
	MAHDI SYAHBUDDIN."
-M	emasuki Agenda Kelima dari Rapat, Ketua Rapat langsung mempersilakan
	pada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh nyonya
	EWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
	dalam kedudukannya tersebut selaku -
Ko	misaris Independen Perseroan untuk untuk menyampaikan pertimbangan dan
	ılan berkenaan dengan Agenda Kelima dari Rapat
	elanjutnya nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
	dalam kedudukannya
ter	sebut menyampaikan kepada Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
	"Dengan memperhatikan usulan Bank BTPN Tbk melalui surat nomor
- 1	The state of the s

I'. Martin att.		
h terhitung sejak penutupan Rapat ini, gan penutupan RUPST BTPN Syariah		
dengan tidak mengurangi perubahan thirnya masa jabatan tersebut anggota Dewan Komisaris BTPN		
n Rapat sebagai berikut:		
: tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut;		
: nyonya DEWIE PELITAWATI,		
tersebut;		
: nyonya MAYA KARTIKA tersebut; : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;		
- Komisaris : tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;  Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan salah satu orang Dewan Komisaris BTPN Syariah ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan		
akan lain yang diperlukan sesuai peraturan		
apakah usul yang diajukan dalam Agenda		

tidak setuju atau abstain maka a	atas usul keputusan yang diajukan dalam Agenda
Kelima dari Rapat:	
"Rapat dengan suara bulat a	tas dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan sebagai berikut	
tersebut sebagai Komisar Rapat ini, dengan masa ja Syariah tahun 2020 (dua perubahan yang dapat te tersebut. ————————————————————————————————————	is BTPN Syariah terhitung sejak penutupan abatan sampai dengan penutupan RUPST BTPN ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi rjadi sebelum berakhirnya masa jabatan kapnya Dewan Komisaris Syariah BTPN enutupan Rapat sebagai berikut:
- Komisaris Utama (meran Komisaris Independen)	gkap : tuan KEMAL AZIS STAMBOEL tersebut;
- Komisaris Independen	: nyonya DEWIE PELITAWATI, Sarjana Hukum
	tersebut;
- Komisaris	: nyonya MAYA KARTIKA tersebut;
- Komisaris	: tuan MAHDI SYAHBUDDIN tersebut;
DEWAN PENGAWAS ST	<u>YARIAH</u> :
- Ketua	: tuan Haji IKHWAN ABIDIN, Master of Arts tersebut;
- Anggota	: tuan MUHAMAD FAIZ

	DIREKSI:	
	- Direktur Utama/	: Nyonya RATIH RACHMAWATY
	Direktur Independen	tersebut;
	- Wakil Direktur Utama	: tuan MULIA SALIM tersebut;
	- Direktur	: tuan TARAS WIBAWA SIREGAR
	- Direktur	: tuan MOHAMAD GATOT ADHI
		PRASETYO,
2.	- Direktur Kepatuhan  Memberikan kuasa dengan h	: tuan ARIEF ISMAIL tersebut;ak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah,
		seputusan berkenaan dengan pengangkatan salahs BTPN Syariah ke dalam Akta Notaris dan
		kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud
		lain yang diperlukan sesuai peraturan
-5	Selanjutnya karena tidak ada lag	gi hal-hal lain yang terkait dengan Agenda Rapat -
		ra pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
		mbilan lewat empat puluh tujuh menit Waktu

Indonesia bagian Barat).	
DEMIKIANLAH A K T A INI;	
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tem	ipat seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:	
- Nyonya UTAMI PRAMADIANTI, Sarjana Hukum,	
dan	
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi	*******************
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi	
	dibacakan
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian	dibacakan
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta i	dibacakan ini oleh saksi ruangan
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta i saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan	dibacakan ini oleh saksi ruangan
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta i saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan.	dibacakan ini oleh saksi ruangan

